SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN JATI

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK

No. 003 / 1.2.1 / 31.75.02.1007 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Permohonan Saudara tanggal 18 November 2016 dan Surat Rekomendasi dari Seksi Dikdas Kec. Pulogadung No : 683/1.851.2.027 tgl : 28 November 2016 , maka yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak kepada :

YAYASAN MORLAGLENIS

Nama Sekolah	**: TK. CHERIA**
Alamat	: Jl. Layur, No. 27, Rt : 014 ; Rw : 05, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Kepala Sekolah	: Goldaria, S.Pd.
Ketua Yayasan	: Ike Yusnita.

Ketentuan :

Izin ini batal / tidak berlaku, apabila :

- Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
- Yayasan/ Organisasi / Kegiatan yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Desember 2016
Masa berlaku s.d : 07 Desember 2021

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Jati

Indar Bayu Prasetyo, SE
19850414201001102 9

Tembusan :

Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

Scanned with CamScanner